

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024**

**INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020–2024, perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020–2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 705);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2023

INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GUSTI AGUNG AJU DIAH AMBARAWATY

Tembusan Yth.:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
INSPEKTORAT LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN 2020-2024  
NOMOR : 1 TAHUN 2023  
TANGGAL : 9 OKTOBER 2023

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Kondisi Umum**

Salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanpa PBJP, maka Pemerintah tidak dapat melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu PBJP juga mempunyai fungsi yang cukup signifikan dalam perekonomian nasional, mengingat nilai belanja Pemerintah yang sangat besar, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.


Untuk memastikan bahwa PBJP dapat berjalan dengan baik dan akuntabel, maka Pemerintah membentuk suatu lembaga melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas

pelaksanaan tugas LKPP, pada Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat LKPP dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Inspektorat sebagai unsur pengawas internal LKPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama;
2. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur;
3. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal LKPP; dan
4. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
  - b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
  - d) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
  - e) pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat LKPP tercantum dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Struktur organisasi Inspektorat LKPP sebagai berikut:



**Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat LKPP**

Amanat untuk penyelenggaraan pengawasan internal yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat LKPP diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah, menyebutkan:
  - a) Pasal 47 Ayat (1), bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
  - b) Pasal 47 Ayat (2), bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
    - i. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
    - ii. pembinaan penyelenggaraan SPIP.
  - c) Pasal 48 Ayat (1), bahwa Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 (2) huruf a dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
  - d) Pasal 48 Ayat (2), bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
    - i. audit;

- ii. revidi;
  - iii. evaluasi;
  - iv. pemantauan; dan
  - v. kegiatan pengawasan lainnya
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan beberapa hal diantaranya mengenai tanggung jawab, tugas dan fungsi Inspektorat LKPP sebagai unsur pengawas internal LKPP yang dipimpin oleh seorang Inspektur.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:
- a) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui Aparat Pengawas Internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing melalui kegiatan audit, revidi, pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
  - b) Bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah menerima pengaduan dari masyarakat dan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
  - c) Bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk selanjutnya Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal diyakini adanya indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang merugikan keuangan negara.
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan beberapa hal

sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan Percepatan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan belanja produk dalam negeri termasuk produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta mengoordinasikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam membantu pengawasan tersebut di lingkup instansinya.
  - b) Melaksanakan pengawasan Percepatan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan belanja produk dalam negeri termasuk produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta mengoordinasikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam membantu pengawasan tersebut di lingkup instansinya.
  - c) Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mendukung kegiatan pengawasan program penggunaan Produk Dalam Negeri.
5. Inspektorat LKPP juga memiliki tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 130 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 130 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tugas pokok Inspektorat LKPP adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan LKPP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat memiliki fungsi meliputi:

- a) perumusan kebijakan pengawasan internal;
- b) melaksanakan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c) menyusun dan merencanakan pengawasan tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang

- dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- d) melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - e) melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang di audit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku;
  - f) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
  - g) melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
  - h) melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan Pemerintah;
  - i) melakukan pemberian jasa *advisor* tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reuiu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
  - j) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
  - k) membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala LKPP dan klien;
  - l) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
  - m) melaksanakan pengusutan, pemeriksaan atas adanya indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan/wewenang, serta penyiapan usulan tindakan terhadap pegawai LKPP yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan pelanggaran disiplin pegawai (pemeriksaan khusus apabila diperlukan);
  - n) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan intern yang dilakukan (prosedur dan pedoman

- kegiatan operasional inspektorat);
- o) melaksanakan *whistleblowing system Internal* (WBS) LKPP;
  - p) mendorong pembangunan Zona Integritas yakni mengawal Unit Organisasi Eselon II yang terpilih untuk mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - q) melaksanakan penanganan gratifikasi, benturan kepentingan dan pengaduan masyarakat di lingkungan LKPP; dan
  - r) melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat pengawasan fungsional lainnya dan Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai pelaksanaan pengawasan pada umumnya.

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat LKPP memiliki kewenangan untuk:

- a) mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern;
  - b) melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek Pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
  - c) memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Kepala LKPP dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
  - d) melakukan koordinasi dengan auditor eksternal;
  - e) mengalokasikan sumber daya Inspektorat LKPP serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
  - f) menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Pengawasan intern; dan
  - g) meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal LKPP dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022-2024 mengatur bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, Inspektorat LKPP memiliki sasaran kegiatan dengan rincian *output* yaitu program dukungan manajemen yaitu pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi LKPP. Kegiatan ini mempunyai fokus perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan internal.

Berdasarkan amanat penyelenggaraan pengawasan internal di atas, serta rekomendasi pihak terkait atas evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat, menjadi dasar pertimbangan penyesuaian Renstra LKPP Tahun 2020-2024.

## **B. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan**

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pada Renstra LKPP periode 2020-2024, LKPP menetapkan 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional.

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan sasaran program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran program. Dimana Inspektorat LKPP mendukung pelaksanaan program dukungan manajemen.

Selain mendukung sasaran strategis dan sasaran program LKPP, Inspektorat LKPP juga memiliki kegiatan dan indikator sasaran kegiatan dalam beberapa target yang telah dicapai selama 3 (tiga) tahun atau periode Tahun 2020 – 2022. Indikator keberhasilan kinerja Inspektorat tersebut dihitung berdasarkan kegiatan yang telah ditentukan dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### **1. Sasaran Program**

Inspektorat memiliki indikator sasaran strategis dan sasaran program yang sama dimana sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan turunan dari sasaran pada Renstra LKPP dan Sekretaris Utama. Realisasi pada tahun 2020-2022 untuk 2 (dua) target sasaran program dengan 3 (tiga) indikatornya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

a. SP 1: Terselenggaranya Efektivitas Penerapan Reformasi Birokrasi

1) Nilai Reformasi Birokrasi

Secara umum tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara.

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, menegaskan akan pentingnya penerapan *clean government* dan *good governance* secara universal yang menjadi prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan program utama yang dilakukan Pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan 8 area perubahan yaitu:

- a) Manajemen Perubahan;
- b) Deregulasi Kebijakan;
- c) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- d) Penataan Tatalaksana;
- e) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
- f) Penguatan Akuntabilitas;
- g) Penguatan Pengawasan; dan
- h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi menjadi 2 unsur yakni unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Komponen pengungkit terdiri dari komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Dimana melalui model pengukuran tersebut dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan

akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Pada tahun 2022 Inspektorat telah melakukan pendampingan kepada Tim Penghubung RB dan Tim Asesor RB di seluruh Unit Organisasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP.

b. SP 2: Terselenggaranya efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Untuk melaksanakan evaluasi SAKIP tersebut maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah:

a) penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di

dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;

- b) penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c) evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- d) evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Evaluasi implementasi SAKIP terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Komponen-komponen manajemen kinerja dievaluasi berdasarkan kriteria-kriteria pemenuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang didukung dengan Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Hasil evaluasi disajikan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP yang kemudian disampaikan kepada Kepala LKPP dan diteruskan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk dapat ditindaklanjuti. Selain itu, LHE yang telah disusun disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) untuk dievaluasi dan diberikan hasil rekomendasi perbaikan pelaksanaan SAKIP oleh Kementerian PANRB.

## 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal

material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK, yakni:

- a) Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*);
- b) Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*);
- c) Tidak Wajar (*adversed opinion*); dan
- d) Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

## 2. Sasaran Kegiatan

Penjelasan atas pencapaian dalam Tahun Anggaran 2022 maupun Tahun Periode Renstra Inspektorat untuk 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 15 (lima belas) indikatornya dijelaskan sebagai berikut:

### a. SK 1: Terwujudnya Penguatan Pengawasan Organisasi

#### 1) Nilai Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan

Reformasi Birokrasi mencakup reformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

**Tabel 1. Perkembangan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan Tahun 2020-2022**

Tahun	Realisasi
2020	Baik
2021	Baik
2022	-*

\* Tidak terdapat detail Penilaian Reformasi Birokrasi per Area tahun 2022. Pada tahun 2022 Kementerian PANRB tidak mengeluarkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang menjelaskan nilai pada setiap area perubahan. Namun pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi yang didapat LKPP adalah 78,89 atau dengan

kategori BB (sangat baik).

2) Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko di LKPP

Bagi suatu instansi pemerintah, penilaian risiko kepatuhan sangatlah penting. Penilaian risiko kepatuhan akan digunakan untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang bisa muncul pada target kinerja atau layanan tertentu serta *quality control*. Dengan begitu, penilaian risiko kepatuhan dapat dipakai untuk mengelola dan mengurangi risiko tersebut (mitigasi risiko).

Indeks Manajemen Risiko merupakan suatu model yang digunakan untuk mengukur kondisi karakteristik dasar dan tingkat kematangan pengelolaan risiko di suatu K/L/P/BU. Model tersebut memadukan budaya (*culture*), tata kelola (*governance*), dan proses terkait manajemen risiko. Semakin tinggi Indeks Manajemen Risiko, diharapkan akan semakin baik kualitas pengelolaan manajemen risiko dan pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Pengukuran kualitas Implementasi Manajemen Risiko dilaksanakan dengan pendekatan *maturity level*, *capability level* maupun *maturity objectives*. Ketiga pendekatan tersebut memberikan gambaran kualitas Implementasi Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, dengan melihat lima dimensi: struktur, budaya, proses, penggunaan aplikasi (teknologi informasi), dan hasil.

Penerapan manajemen risiko yang efektif akan membantu LKPP untuk meminimalkan dampak risiko yang berpotensi menghambat LKPP dalam mencapai tujuannya, serta memaksimalkan nilai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Guna meminimalkan dampak risiko, diperlukan upaya manajemen mengidentifikasi, menilai, serta mengelola risiko tersebut.

Pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat ke seluruh Unit Organisasi di LKPP untuk menerapkan ataupun memperbaharui (*updating*)/pengembangan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPKP.

**Tabel 2. Perkembangan Realisasi Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko di LKPP Tahun 2020-2022**

Tahun	Realisasi
2020	16
2021	16
2022	16

3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang telah Ditindaklanjuti oleh LKPP

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu Kementerian/Lembaga adalah dengan melihat seberapa aktif Kementerian/Lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pemeriksa internal (Inspektorat) dan pemeriksa eksternal (BPK).

**Tabel 3. Perkembangan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang telah Ditindaklanjuti oleh LKPP Tahun 2020-2022**

Tahun	Realisasi
2020	75
2021	80,93
2022	81,20

4) Pendampingan Unit Organisasi di LKPP Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L/PD yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit organisasinya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Untuk menjadikan unit organisasi di LKPP sebagai WBK/WBBM harus memenuhi 8 (delapan) indikator hasil dan 20 (dua puluh) indikator proses yang akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai

Nasional. Untuk WBK ditetapkan oleh Kepala LKPP sedangkan WBBM ditetapkan oleh Menteri PAN RB.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L/PD yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L/PD yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit organisasinya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Untuk menjadikan unit organisasi di LKPP sebagai WBK/WBBM harus memenuhi 8 (delapan) indikator hasil dan 20 (dua puluh) indikator proses yang akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Untuk WBK ditetapkan oleh Kepala LKPP sedangkan WBBM ditetapkan oleh Menteri PAN RB.

Pemilihan unit kerja/satuan kerja yang diusulkan mendapat predikat menuju WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

- a) setingkat eselon I sampai dengan eselon II;
- b) dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; dan
- c) mengelola sumber daya yang cukup besar, serta memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit kerja/satuan kerja tersebut.

**Tabel 4. Perkembangan Pendampingan Unit Organisasi di LKPP Berpredikat Menuju WBK Tahun 2020-2022**

Tahun	Realisasi
2020	2
2021	10
2022	6

5) Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, keluhan dan/atau kritik yang bersifat membangun. Penanganan Pengaduan Masyarakat di LKPP

dapat disampaikan:

- a) secara langsung;
- b) secara tertulis/surat/surat elektronik; atau
- c) secara daring melalui *whistleblowing system* internal.

Pada periode tahun 2020 – 2022 Inspektorat LKPP telah menindaklanjuti sebanyak 67 pengaduan masyarakat. Penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh auditor Inspektorat LKPP dengan praktik yang profesional dengan tidak mengedepankan keuntungan di satu pihak.

**Tabel 5. Perkembangan Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020-2022**

Tahun	Realisasi
2020	100%
2021	100%
2022	100%

- 6) Persentase Pelaporan Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan ke dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN RB. LHKASN diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Latar belakang dari LHKASN adalah bentuk transparansi ASN dalam rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pencegahan, pemberantasan

korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana telah dicabut oleh Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).

Wajib LHKAN adalah seluruh ASN kecuali para pejabat yang ditetapkan sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Wajib LHKPN).

**Tabel 6. Perkembangan Realisasi Pelaporan Wajib Laporan LHKPN dan LHKASN Tahun 2020-2022**

Tahun	Realisasi
2020	100%
2021	100%
2022	100%

7) Indeks Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan Internal Inspektorat

Indeks persepsi kepuasan unit organisasi terhadap pengawasan internal Inspektorat dilaksanakan untuk mengukur kepuasan pelaksanaan layanan audit internal melalui survei kepada pegawai LKPP menggunakan kuesioner. Adapun kriteria indeks dan perkembangan realisasi Indeks dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. Kriteria Indeks Persepsi Kepuasan Unit Organisasi**

Kategori Mutu	Indeks
Sangat memuaskan	3.26 - 4.00
Memuaskan	2.51 - 3.25
Kurang memuaskan	1.76 - 2.50
Tidak memuaskan	0.00- 1.75

**Tabel 8. Perkembangan Realisasi Indeks Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan Internal Inspektorat Tahun 2020-2022**

Tahun	Realisasi
2020	3.28 (sangat memuaskan)
2021	3.39 (sangat memuaskan)
2022	3.33 (sangat memuaskan)

8) Terlaksananya Survei Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Kegiatan Pengawasan Inspektorat

Terlaksananya survei persepsi kepuasan unit organisasi terhadap kegiatan pengawasan inspektorat bertujuan untuk mengukur kepuasan dari Unit Organisasi di LKPP atas pelaksanaan kegiatan pengawasan internal berdasarkan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat yang terdiri dari kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan. Pelaksanaan survei persepsi kepuasan Unit Organisasi terhadap kegiatan pengawasan Inspektorat ini diharapkan dapat memberikan perbaikan atas kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di LKPP.

**Tabel 9. Perkembangan Terlaksananya Survei Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Kegiatan Pengawasan Inspektorat Tahun 2020-2022**

Tahun	Realisasi
2020	100%
2021	100%
2022	100%

9) Level Kapabilitas Inspektorat LKPP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Pada Tahun 2022, terdapat perubahan kebijakan terkait Kapabilitas APIP, yaitu Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021, Penilaian Kapabilitas APIP meliputi 2 (dua) komponen yaitu:

a) Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*):

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (*People Management*);

- (2) Praktik Profesional (*Professional Practices*);
  - (3) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*);
  - (4) Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*); dan
  - (5) Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*).
- b) Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*):
- (1) Peran dan Layanan.

Penilaian Kapabilitas APIP (Inspektorat) LKPP dilakukan oleh Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP) setelah dilakukan *assessment* oleh Inspektorat LKPP. Berdasarkan hasil penilaian BPKP tersebut akan diperoleh simpulan umum kapabilitas APIP, yang dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu:

- a) Level 1 (*Initial*);
- b) Level 2 (*Infrastructure*);
- c) Level 3 (*Integrated*);
- d) Level 4 (*Managed*); dan
- e) Level 5 (*Optimizing*).

**Tabel 10. Perkembangan Realisasi Level Kapabilitas APIP Inspektorat LKPP Tahun 2020-2022**

Tahun	Realisasi
2020	3 Dengan Catatan*
2021	3
2022	3 (skor 3,180)

\*Hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP tahun 2018

- 10) Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan ProgramKerja Pengawasan Tahunan

Sebagai bentuk perencanaan pengawasan internal berbasis risiko maka diperlukan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja Pejabat Fungsional Auditor dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.

Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan internal yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan Unit Organisasi di lingkungan LKPP.

Pengukuran tingkat kepatuhan dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan dalam PKPT.

**Tabel 11. Perkembangan Realisasi Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT Tahun 2020-2022**

Tahun	Realisasi
2020	100
2021	100
2022	100

11) Persentase Sumber Daya Manusia Inspektorat yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi diperlukan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat melalui diklat/*workshop* baik teknis, non teknis maupun profesi.

Pengawasan internal tidak terlepas dari SDM yang berkompeten dalam melaksanakan pengawasan internal yakni seorang Auditor. Untuk terciptanya SDM Inspektorat yang berkompeten, maka perlu adanya Pendidikan dan Pelatihan khususnya Jabatan Fungsional (JF) di Inspektorat. Peran JF di Inspektorat sangat penting bagi LKPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengawasi jalannya pencapaian target kinerja LKPP.

Sebagai gambaran sampai dengan tahun 2020 Inspektorat LKPP baru memiliki 4 (empat) orang Jabatan Fungsional Auditor. Jabatan Fungsional Auditor lainnya adalah Auditor yang diperbantukan/ BKO dari BPKP berjumlah 2 (dua) orang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan guna meningkatkan praktik profesional auditor di LKPP maka Inspektorat telah melaksanakan program Pendidikan dan pelatihan kepada seluruh pegawai Inspektorat.

**Tabel 12. Perkembangan Realisasi Persentase SDM Inspektorat yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2022**

Tahun	Realisasi
2020	100
2021	100
2022	100

12) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kegiatan Pengawasan

Sehubungan dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang telah mempengaruhi lingkungan kerja suatu organisasi, maka terjadi peralihan sistem administrasi secara manual menjadi elektronik sehingga secara tidak langsung menuntut para auditor untuk menggunakan teknik audit yang sesuai, sehingga organisasi audit internal sangat perlu untuk mempertimbangkan inovasi dalam audit disebabkan adanya peralihan sumber data klien dari fisik menjadi digital dan semakin banyaknya aplikasi teknologi informasi yang terlibat dalam proses bisnis organisasi.

Teknik Audit Berbantuan Komputer secara sederhana adalah penggunaan komputer dalam kegiatan audit yang berguna untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data berbentuk elektronik untuk menjadi bukti audit.

Untuk dapat memperoleh dan mengevaluasi data dalam bentuk elektronik, seorang auditor harus mengetahui teknik-teknik untuk mengakses dan menganalisa data elektronik yang disebut dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer.

Inspektorat membangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen *Continuous Audit Continuous Monitoring* (SIMCACM) untuk membantu kegiatan pengawasan internal.

**Tabel 13. Realisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kegiatan Pengawasan Tahun 2021-2022**

Tahun	Realisasi
2021	1
2022	1

**b. SK 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan**

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Untuk melaksanakan evaluasi SAKIP tersebut maka Kementerian PAN RB menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Cakupan/ruang lingkup implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah:

- a) penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b) penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c) evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan

d) evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Evaluasi implementasi SAKIP terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Evaluasi atas SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif dari Unit Kerja Eselon I dan Eselon II mandiri serta LKPP dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.

Komponen-komponen manajemen kinerja dievaluasi berdasarkan kriteria-kriteria pemenuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang didukung dengan Kertas Kerja Evaluasi (KKE).

Pada Tahun 2021 Kementerian PAN RB menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peraturan tersebut terdapat perubahan atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang berupa perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Selain itu terdapat perubahan prosentase bobot penilaian pada masing-masing komponen, sehingga hasil penilaian evaluasi AKIP tahun 2021 dan tahun selanjutnya tidak bisa disandingkan dengan nilai hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi disajikan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP yang kemudian disampaikan kepada Kepala LKPP dan diteruskan kepada Pimpinan Unit Organisasi untuk dapat ditindaklanjuti. Selain itu, LHE yang telah disusun disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dievaluasi dan

diberikan rekomendasi perbaikannya oleh Kementerian PAN RB.

**Tabel 14. Perkembangan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2020-2022**

Tahun	Realisasi
2020	64,37 (Baik)
2021	67,09 (Baik)
2022	70,10 (Sangat Baik)

2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK, yakni:

- a) Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*);
- b) Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*);
- c) Tidak Wajar (*adversed opinion*);
- d) Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

Opini BPK adalah opini yang dikeluarkan BPK setelah dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan LKPP.

**Tabel 15. Perkembangan Realisasi Opini BPK Tahun 2020-2022**

Tahun	Realisasi
2020	WTP
2021	WTP
2022	WTP

**C. Potensi dan Permasalahan**

1. Analisis S.W.O.T

Proses identifikasi kemampuan atau potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal perlu dilakukan dalam proses perencanaan strategi organisasi. Tindakan tersebut harus dapat mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai (*controllable*) dan berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang dikuasai (*uncontrollable*) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan analisis metode analisis Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) atau biasa dikenal dengan S.W.O.T. Analisis S.W.O.T ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Peta analisis tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 16. Analisa S.W.O.T**

<b>Kekuatan (<i>Strengths</i> – S)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i> – W)</b>
1. Merupakan Unit Organisasi Mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala LKPP. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh Pegawai Inspektorat (Kelompok Jabatan Fungsional dan Sub Bagian Tata Usaha) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.	1. Jumlah Pegawai di Inspektorat belum optimal untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal.
2. Kewenangan yang dimiliki Inspektorat yang tertuang dalam Piagam Pengawasan Intern.	2. Kompetensi teknis pegawai Inspektorat masih perlu ditingkatkan.
	3. Anggaran dan Sarana/Fasilitas pendukung belum memadai.
	4. Pedoman pengawasan yang sudah ada belum mencakup seluruh kegiatan pengawasan intern Inspektorat.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan Internal.	
<b>Peluang (Opportunities – O)</b>	<b>Ancaman (Threats – T)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat regulasi berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang memberi kewenangan dan tugas APIP.</li> <li>2. Inspektorat merupakan APIP sebagai pengawal pelaksanaan SPIP yang strategis.</li> <li>3. Perubahan paradigma pengawasan, dari semula sebagai <i>watchdog</i> menjadi <i>trusted advisor</i>.</li> <li>4. Kerja sama yang baik dengan <i>stakeholder</i> eksternal (BPK, BPKP, Kemenpan RB, dan KPK).</li> <li>5. Dukungan dari organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan APIP K/L/PD lainnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Stakeholder</i>/Mitra kerja belum sepenuhnya memahami visi, misi, dan paradigma serta peran pengawasan internal.</li> <li>2. Klien Pengawasan Intern belum sepenuhnya tepat waktu menindaklanjuti temuan hasil Pengawasan Intern dan Pemeriksaan eksternal.</li> <li>3. Penerapan SPIP dan SAKIP di Unit Organisasi LKPP belum Optimal.</li> </ol>

Berdasarkan hasil pemetaan analisis S.W.O.T di atas, maka diperoleh faktor-faktor kunci keberhasilan yang merupakan strategi utama Inspektorat. Strategi tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 17. Tabel Matriks Strategi S.W.O.T Inspektorat LKPP**

	<b>Strengths</b>	<b>Weaknesses</b>
<b>Opportunities</b>	1. Melakukan kegiatan pengawasan intern termasuk di dalamnya kegiatan asistensi, konsultasi	1. Mengajukan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM berdasarkan Regulasi pendirian

	<p>dan fasilitasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan SPIP di lingkungan LKPP.</p> <p>2. Memanfaatkan komitmen yang kuat untuk menjadi <i>trusted advisor</i> bagi para pemangku kepentingan/<i>stakeholders</i>.</p>	<p>Inspektorat/APIP.</p> <p>2. Penyusunan pedoman pengawasan internal melalui kerjasama dengan AAIPI dan APIP K/L/PD lainnya maupun pihak eksternal (BPK, BPKP, Kemen PAN RB, KPK).</p>
--	--	---

	<b>Strengths</b>	<b>Weaknesses</b>
<b>Threats</b>	<p>1. Mengoptimalkan penerapan SPIP dan SAKIP di unit kerja dengan melibatkan peran aktif manajemen puncak.</p> <p>2. Mendorong klien dalam memenuhi tindak lanjut hasil pengawasan internal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat.</p>	<p>1. Pemberdayaan seluruh unit kerja sebagai bagian dari <i>three lines of defense</i> dalam implementasi SPIP.</p> <p>2. Mengoptimalkan sistem informasi pengawasan dalam meningkatkan pemahaman unit kerja terhadap visi, misi, dan paradigma serta peran pengawasan internal.</p>

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat LKPP dijabarkan dalam Rencana Strategis Periode Tahun 2020 – 2024 yang di dalamnya tertuang visi, misi, tujuan dan sasaran serta diukur dengan indikator kinerja berupa *outcome* dan *output* beserta pencapaian target yang ditetapkan secara tahunan selama periode tersebut.

#### **A. Visi dan Misi**

Mengacu pada Visi Renstra LKPP Tahun 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dirumuskan lebih lanjut ke dalam 3 (tiga) misi LKPP, berikut ini:

1. Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
2. Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
3. Meningkatkan akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa.

Maka Inspektorat LKPP seharusnya dapat bertindak responsif berdasarkan kompetensi (*professional*) dengan tetap menjaga integritas dalam pelaksanaan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Governance*). Sehingga Inspektorat LKPP memiliki peran “Menjadi *Trusted Advisor* dan *Strategic Partner* yang Profesional, Independen, dan Berintegritas dalam Rangka Meningkatkan Kinerja LKPP”. Pernyataan tersebut mengandung 2 (dua) kata kunci yaitu:

1. *Trusted Advisor* dan *Strategic Partner* yang Profesional, Independen, dan Berintegritas

*Trusted Advisor* mengandung makna bahwa Inspektorat memainkan peran ke arah yang visioner, adaptif, solutif yang substantif dan komprehensif serta proaktif. Sedangkan *Strategic Partner* memiliki makna bahwa Inspektorat memiliki peran sebagai mitra kerja profesional yang strategis untuk mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi. Sehingga Inspektorat dapat dipercaya dan diandalkan bagi manajemen dalam menjalankan peran sebagai

pengawas. Dalam menjalankan fungsi pengawasan serta sebagai *advisor*, Inspektorat selalu bertindak secara profesional, independen, dan berintegritas dalam melayani seluruh *stakeholders* di LKPP

## 2. Kinerja LKPP

Secara implisit, Inspektorat memiliki kewajiban moral untuk mendukung terwujudnya visi LKPP yaitu “Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Kewajiban moral tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pendampingan, pembinaan dan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja LKPP.

Dengan penetapan visi dan misi LKPP, serta tujuan dan sasaran strategis Inspektorat LKPP yang jelas dan tepat, maka Inspektorat LKPP diharapkan akan dapat:

1. Mewujudkan Sistem Pengendalian Intern, manajemen risiko dan tata kelola pemerintahan yang baik di LKPP;
2. Mendorong efisiensi dan efektifitas pengelolaan kinerja di LKPP;
3. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas, transparan, dan akuntabel di LKPP;
4. Mendorong ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
5. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik LKPP yang prima.

## **B. Tujuan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi LKPP yang disebutkan di atas, maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah yaitu melalui perumusan tujuan LKPP. Memperhatikan kondisi hasil evaluasi dan capaian serta dinamika dalam pelaksanaan Renstra yang telah berjalan (2020-2022), maka LKPP melakukan perubahan Renstra serta melakukan penyesuaian terhadap 2 tujuan digunakan pada periode 2023-2024 yaitu meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan Meningkatkan kualitas tata kelola internal LKPP, perubahan perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 18. Perubahan Tujuan LKPP**

<b>TUJUAN SEMULA (2020-2022)</b>	<b>TUJUAN MENJADI (2023-2023)</b>
Terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP	Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP

Dengan dirumuskannya perubahan tujuan diatas, maka Inspektorat dapat mengetahui secara tepat hal-hal yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sebagai kekuatan Inspektorat.

### **C. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis dan sasaran program LKPP merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik dan terukur serta sebagai dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kesuksesan pencapaian kinerja rencana jangka panjang atau 5 (lima) tahun. Sebagaimana tujuan yang mengalami perubahan, dimana indikator sasaran strategis dan sasaran program memiliki indikator yang sama. Realisasi pada tahun 2020-2022 (semula) dan tahun 2023 – 2024 (menjadi) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 19. Sasaran Strategis dan Sasaran Program LKPP**

<b>TUJUAN SEMULA (2020-2022)</b>	<b>TUJUAN MENJADI (2023-2023)</b>
<b>Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP</b>	<b>Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP</b>
<i>Nilai RB</i>	<i>Nilai RB</i>
<i>Nilai AKIP</i>	-
<i>Opini BPK</i>	-

<b>TUJUAN SEMULA (2020-2022)</b>	<b>TUJUAN MENJADI (2023-2023)</b>
<p><b>Sasaran Program:</b></p> <p><b>Meningkatnya efektifitas penerapan tata kelola internal LKPP</b></p>	<p><b>Sasaran Program:</b></p> <p><b>Meningkatnya efektifitas penerapan tata kelola internal LKPP</b></p>
<i>Nilai RB</i>	<i>Nilai RB</i>
<i>Nilai AKIP</i>	
<i>Opini BPK</i>	

Sasaran kegiatan LKPP merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik dan terukur serta sebagai dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kesuksesan pencapaian kinerja rencana jangka panjang atau 5 (lima) tahun. Sebagaimana tujuan yang mengalami perubahan, maka sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan juga perlu melakukan penyesuaian rumusan. Adapun perubahan sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 20. Sasaran Kegiatan LKPP**

<b>Sasaran Kegiatan:</b> <b>Terwujudnya penguatan pengawasan organisasi</b>	<b>Sasaran Kegiatan:</b> <b>Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi</b>
<i>Nilai reformasi birokrasi area penguatan pengawasan</i>	<i>Level kapabilitas Inspektorat LKPP</i>
<i>Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP</i>	<i>Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP</i>
<i>Pendampingan Unit Organisasi di LKPP Berpredikat Menuju WBK</i>	<i>Survei persepsi kepuasan unit organisasi terhadap pengawasan internal</i>
<i>Persentase Penanganan Pengaduan</i>	<i>Nilai kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal</i>
<i>Persentase Pelaporan Wajib Laporan LHKPN dan LHKASN</i>	/
<i>Indeks persepsi kepuasan unit organisasi terhadap pengawasan internal Inspektorat</i>	
<i>Terlaksananya Survei persepsi</i>	

<b>Sasaran Kegiatan: Terwujudnya penguatan pengawasan organisasi</b>	<b>Sasaran Kegiatan: Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi</b>
<i>kepuasan unit organisasi terhadap kegiatan pengawasan Inspektorat</i>	
<i>Level kapabilitas Inspektorat LKPP</i>	
<i>Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT</i>	
<i>Persentase SDM Inspektorat yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan</i>	
<i>Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pengawasan</i>	
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan</b>	
<i>Nilai AKIP</i>	
<i>Opini BPK</i>	

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, maka ditetapkan arah kebijakan, strategi, regulasi, dan kerangka kelembagaan Inspektorat LKPP, yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam Renstra LKPP 2020-2024.

#### **A. Arah Kebijakan dan Strategi**

Dalam Renstra LKPP periode tahun 2020-2024, LKPP diarahkan untuk melakukan optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan untuk mendorong pemerataan ekonomi dalam rangka percepatan pembangunan, serta peningkatan kualitas tata kelola internal LKPP. Pemerataan ekonomi diharapkan dapat diwujudkan melalui peningkatan iklim usaha dalam pengadaan barang/jasa, yang didukung oleh peningkatan kualitas tata kelola pengadaan. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola internal, LKPP akan terus meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan anggaran, serta pelayanan publik.

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran dalam Renstra LKPP periode tahun 2020-2024 tersebut diperlukan peran APIP yang efektif, salah satunya dengan mengimplementasikan kegiatan pengawasan berbasis risiko. Kemudian arah kebijakan dan strategi Inspektorat LKPP pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung capaian sasaran nasional dan sasaran strategis LKPP adalah tertuang pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 21. Arah kebijakan dan strategi meningkatkannya Efektifitas Penerapan Tata Kelola Internal**

<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
Penguatan Implementasi SPIP di LKPP	a. Peningkatan kualitas atas hasil penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas SPIP
	b. Penguatan implementasi Manajemen Risiko di seluruh Unit Organisasi di Lingkungan LKPP
	c. Penguatan <i>three lines of defense</i> (3LD) di Lingkungan LKPP
Penguatan implementasi	a. Penguatan pemantauan rencana aksi <i>Road Map</i> RB General dan Tematik di LKPP Tahun 2023-2024

Kebijakan	Strategi
Reformasi Birokrasi di LKPP	b. Pendampingan atas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi yang memiliki potensi untuk diusulkan
Penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang andal dan Terintegrasi	<p>a. Penerapan Sistem Pemantauan Kinerja Pengawasan Intern melalui <i>Dashboard</i> Inspektorat</p> <p>b. Implementasi SIMCACM dalam mendukung kegiatan Manajemen Risiko, Manajemen Pengawasan Intern, Manajemen Tindaklanjut Hasil Pengawasan, dan Evaluasi Berkelanjutan di Inspektorat</p> <p>c. Penerapan Sistem Digital Arsip Aktif Inspektorat</p>
Peningkatan Kapabilitas APIP	<p>a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis Risiko yang melibatkan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas kegiatan pengawasan</p> <p>b. Penyusunan pedoman pengawasan internal untuk mendukung kebutuhan pengawasan Intern</p> <p>c. Penjaminan independensi, Integritas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Intern melalui Survei Persepsi Kepuasan Unit Kerja terhadap pengawasan Internal Inspektorat</p> <p>d. Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> untuk peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia Inspektorat</p>
Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Inspektorat	<p>a. Membangun dan mengembangkan <i>Knowledge Management</i> Pengawasan untuk mendorong peningkatan kinerja</p> <p>b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Inspektorat melalui kegiatan Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi</p> <p>c. Mengikutsertakan SDM Inspektorat pada Organisasi Profesi</p> <p>d. Peningkatan Jejaring dan Forum kerja sama dengan</p>

Kebijakan	Strategi
	<i>Stakeholder</i> Inspektorat e. Membangun persepsi dan citra publik Inspektorat melalui komunikasi publik yang baik
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	a. Penguatan Evaluasi atas Implementasi AKIP dengan melibatkan peran aktif Seluruh Pegawai dan Pejabat Pimpinan Tinggi b. Pencegahan dan penindakan praktik <i>fraud</i> c. Peningkatan peran serta pengawasan dari masyarakat dan pegawai melalui sarana pengaduan seperti <i>Whistleblowing System</i> Internal, Halo Inspektorat, Surat, Surat elektronik, maupun pengaduan secara langsung d. Penguatan implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan, <i>Whistleblowing System</i> Internal dan Pengelolaan Gratifikasi

Dalam melaksanakan Kebijakan dan Strategi diatas, Inspektorat LKPP menerapkan kegiatan pengawasan yang dibagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Aktivitas Penjaminan Kualitas dan Mutu);
2. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Aktivitas Konsultasi);
3. memberikan peringatan dini (*early warning*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Aktivitas Anti Korupsi); dan
4. menindaklanjuti pengawasan masyarakat melalui intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat oleh semua unsur aparatur negara secara komprehensif, terkoordinasi, terpadu dan sinergis serta saling menghormati hak, kewajiban dan wewenangnya masing-masing berdasarkan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Aktivitas Pengelolaan Pengaduan).

## B. Kerangka Regulasi

Untuk mendukung tercapainya sasaran program dan sasaran kegiatan, Inspektorat membutuhkan kerangka regulasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan. Kerangka regulasi tersebut mengatur mengenai kewenangan kepada Inspektorat untuk melakukan pengawasan internal pada Lembaga dan Unit Organisasi.

Rincian kerangka regulasi yang dibutuhkan Inspektorat LKPP selama Periode Tahun 2023–2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 22. Matriks Kerangka Regulasi**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian	Unit Organisasi Penanggung Jawab
1	Rancangan kebijakan tentang tata kelola pengawasan Intern	Regulasi untuk peningkatan Kapabilitas APIP LKPP	Tahun 2024	Inspektorat
2	Rancangan kebijakan tentang Manajemen Risiko di lingkungan LKPP	Pedoman dalam melaksanakan pengelolaan Manajemen Risiko di LKPP	Tahun 2023	Inspektorat
3	Rancangan Kebijakan tentang pedoman <i>Probity Audit</i> di lingkungan LKPP	Regulasi untuk peningkatan Kapabilitas APIP LKPP	Tahun 2023	Inspektorat


<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian</b>	<b>Target Penyelesaian</b>	<b>Unit Organisasi Penanggung Jawab</b>
4	Rancangan Kebijakan tentang Pedoman Audit di lingkungan LKPP	Regulasi untuk peningkatan Kapabilitas APIP LKPP	Tahun 2024	Inspektorat
5	Rancangan Kebijakan tentang Pedoman Audit Teknologi Informasi	Regulasi untuk peningkatan Indeks SPBE LKPP	Tahun 2024	Inspektorat

### C. Kerangka Kelembagaan

Kelembagaan yang mengatur mengenai kedudukan Inspektorat dalam Struktur Organisasi LKPP adalah berada langsung dibawah Kepala LKPP, sehingga hasil pengawasan Inspektorat akan disampaikan kepada Kepala LKPP sebagai bahan pengambilan keputusan.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Inspektorat adalah unsur pengawasan internal LKPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Struktur organisasi Inspektorat LKPP terdiri dari Inspektur, Subbagian Tata Usaha Inspektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat LKPP digambarkan sebagai berikut:

**Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat**



Dalam mendukung pencapaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan dan tugas fungsi Inspektorat LKPP, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik dalam bidangnya masing-masing. Adapun kebutuhan formasi dan peta jabatan Inspektorat LKPP berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 221 Tahun 2023 tentang Penetapan Formasi dan Peta Jabatan Pegawai Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Komposisi formasi pegawai sebagai berikut:

**Tabel 23. Penetapan Formasi Jabatan Inspektorat LKPP**

No	Nama Satuan Organisasi/Jabatan	2024
1	Inspektur	1
2	Auditor Utama	1
3	Auditor Madya	3
4	Auditor Muda	9
5	Auditor Pertama	18
6	Auditor Pelaksana/Terampil	9
7	Perencana Pertama	1
8	Arsiparis Terampil/Pelaksana	2
9	Penelaah Teknis Kebijakan	5
10	Pengadministrasian Perkantoran	2
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
	<b>Total</b>	<b>52</b>

Untuk informasi Bagan peta jabatan Inspektorat LKPP dapat dilihat pada Lampiran IV.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. Target Kinerja

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pada Renstra LKPP periode 2023-2024, LKPP menetapkan 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional dan Program Dukungan Manajemen.

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang akan dicapai selama 2 (dua) tahun. Inspektorat LKPP mendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen.

Indikator keberhasilan kinerja Inspektorat tersebut dihitung berdasarkan kegiatan yang telah ditentukan dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penjabaran matriks Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Sasaran Kegiatan, rincian *output* dan alokasi pendanaan Inspektorat selama 2 (dua) Tahun dapat dilihat pada Lampiran V Renstra Inspektorat 2023-2024.

**Tabel 24. Sasaran Strategis Tahun 2023-2024**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET	
			2023	2024
Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP	Nilai Reformasi Birokrasi	78,90	80,10

**Tabel 25. Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Tahun 2023-2024**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SATUAN	Target	
			2023	2024
Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP	Persentase efektivitas tata kelola internal	Predikat	BB	A
	Nilai AKIP	Predikat	Baik	Sangat Baik
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP

**Tabel 26. Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan Tahun 2023-2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	
		2023	2024
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan Intern Organisasi	Level Kapabilitas Inspektorat LKPP	Level 3	Level 3
	Survei Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan Internal	Memuaskan	Sangat Memuaskan
	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP	80%	85%
	Nilai Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Baik	Sangat Baik

## **B. Kerangka Pendanaan**

Pada tahun 2020 terdapat kebijakan baru terkait proses perencanaan dan penganggaran, yaitu Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Kebijakan RSPP bertujuan agar perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran dan fleksibel, dimana RSPP menjadi *tools* dalam memastikan keselarasan rumusan program-kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran serta tugas pokok dan fungsi K/L. Selanjutnya RSPP juga mempunyai peran dalam penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja, untuk mendorong K/L menerapkan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya. Namun sehubungan dengan itu, Inspektorat tidak mengalami perubahan pada kode dan nomenklatur kegiatan yaitu 5664 – Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP.

Penyelenggaraan fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat akan terlaksana secara optimal apabila ada alokasi pendanaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari APBN serta dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Besarnya biaya yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern dalam 2 (dua) tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 26. Kerangka Pendanaan Inspektorat Tahun 2023-2024**

<b>KEGIATAN</b>		<b>ALOKASI ANGGARAN (JUTA)</b>	
		<b>2023</b>	<b>2024</b>
5664	Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP	850	1.000

**BAB V**  
**PENUTUP**

Renstra Inspektorat tahun 2020–2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dan panduan bagi Inspektorat LKPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Dengan disesuaikannya Renstra Inspektorat LKPP 2023-2024 ini, kebijakan dan perencanaan tahunan Inspektorat LKPP akan mengacu pada Renstra yang telah disepakati bersama dan diharapkan lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan visi dan misi LKPP.

Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan jangka pendek seperti Rencana Kerja Anggaran, Perjanjian Kinerja Tahunan, dan PKPT. Selanjutnya dokumen perencanaan jangka pendek tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan pengukuran kinerja sasaran kegiatan dan pada akhir tahun anggaran realisasi yang telah dicapai disajikan dalam laporan kinerja.

Rencana Strategis Inspektorat LKPP 2020-2024 ini diharapkan dapat disampaikan ke seluruh jajaran organisasi dan *stakeholder* terkait, agar seluruh kegiatan-kegiatan Inspektorat yang direncanakan dapat terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya visi, misi, dan tujuan LKPP.

INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

GUSTI AGUNG AJU DIAH AMBARAWATY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 OKTOBER 2023

**MATRIKS PERENCANAAN VISI – SASARAN STRATEGIS**

<b>VISI</b>		
Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Penggerak Utama Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		
<b>MISI</b>		
Menerapkan Kebijakan Pengadaan Yang Responsif Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Sesuai Dengan Kemajuan Teknologi; Mengembangkan Proses Bisnis Pengadaan Berbasis Elektronik dan Pengelolaan SDM Pengadaan yang Adaptif; dan Meningkatkan Akuntabilitas PBJ		
<b>TUJUAN 1</b>		<b>TUJUAN 2</b>
Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi		Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP
<b>SASARAN STRATEGIS 1</b>	<b>SASARAN STRATEGIS 2</b>	<b>SASARAN STRATEGIS 3</b>
Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP
Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"	Nilai RB
Persentase realisasi belanja pengadaan PDN		

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 OKTOBER 2023

**MATRIKS PERENCANAAN STRATEGIS – SASARAN KEGIATAN**

<b>VISI</b>			
Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong			
<b>MISI</b>			
Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi; Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan Meningkatkan akuntabilitas PBJ			
<b>TUJUAN 2</b>			
Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP			
<b>SASARAN STRATEGIS 3</b>			
Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP			
Nilai RB			
<b>SASARAN PROGRAM 7</b>			
Meningkatnya Efektivitas Penerapan Tata Kelola Internal LKPP			
Persentase efektivitas tata kelola internal	Nilai AKIP	Opini BPK	
<b>SASARAN KEGIATAN 7.8</b>			
Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi			
Level kapabilitas Inspektorat LKPP	Survei persepsi kepuasan Unit Organisasi terhadap pengawasan internal	Nilai kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 1 TAHUN 2023  
TANGGAL : 9 OKTOBER 2023

**PETA JABATAN DAN FORMASI PEGAWAI INSPEKTORAT**

**PETA JABATAN INSPEKTORAT**  
Per 28 April 2023

KEKUATAN PEGAWAI		
IV/e :	III/d : 2	II/d :
IV/d :	III/c : 3	II/c : 8
IV/c : 1	III/b : 5	II/b :
IV/b :	III/a : 1	II/a :
IV/a :		

ORANG TERDIRI DARI		
Es.I : -	Es. III :	JFT : 11
Es.II : 1	Es.IV : 1	JP : 7

<i>Inspektur</i>
IV/c - S3

<i>Kasubbag Tata Usaha Inspektorat</i>
III/d - S1

Jabatan	B	K
Auditor Utama	0	1
Auditor Madya	0	3
Auditor Muda	2	9
Auditor Pertama	2	18
Auditor Pelaksana/Terampil	7	9
Perencana Pertama	0	1
Arsiparis Terampil/Pelaksana	0	2
Penelaah Teknis Kebijakan	6	5
Pengadministrasi Perkantoran	1	2
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>50</b>

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 OKTOBER 2023

**FORMAT MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2020-2022**

Program	Kegiatan	Output	Target			Indikasi Pendanaan (Rp Juta)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>Program Dukungan Manajemen</b>								
<b>Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi</b>								
<i>Nilai Reformasi Birokrasi</i>			BB	BB	BB			
		<b>Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP</b>				850	650	850
		<b>Terwujudnya penguatan pengawasan organisasi</b>						
		<i>Nilai reformasi birokrasi area penguatan pengawasan</i>	Cukup	Cukup	Baik			
		<i>Indeks persepsi kepuasan unit kerja terhadap pengawasan internal inspektorat</i>	3	3	3			
		<i>Level kapabilitas inspektorat LKPP</i>	3	3	3			
		<b>Layanan Audit Internal</b>						
		<i>Nilai reformasi birokrasi area pengawasan</i>	Cukup	Cukup	Baik			
		<i>Pendampingan penerapan Manajemen Risiko di LKPP</i>	16	16	16			
		<i>Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP</i>	75%	80%	85%			

		<i>Pendampingan Unit Organisasi di LKPP berpredikat menuju WBK</i>	2	2	2			
		<i>Persentase Penanganan Pengaduan</i>	100%	100%	100%			
<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>	<b>Target</b>			<b>Indikasi Pendanaan (Rp Juta)</b>		
			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		<i>Persentase Pelaporan Wajib Lapo LHKPN dan LHKASN</i>	100%	100%	100%			
		<i>Indeks Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan Internal Inspektorat</i>	3	3	3			
		<i>Terlaksananya Survei Persepsi Kepuasan Unit Organisasi Terhadap Kegiatan Pengawasan Inspektorat</i>	100%	100%	100%			
		<i>Level kapabilitas Inspektorat LKPP</i>	3	3	3			
		<i>Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT</i>	100%	100%	100%			
		<i>Persentase SDM Inspektorat yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	100%	100%	100%			
		<i>Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kegiatan Pengawasan</i>	0	1	1			
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan</b>								
		<i>Nilai AKIP</i>	Baik	Baik	Baik			
		<i>Opini BPK</i>	WTP	WTP	WTP			

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 OKTOBER 2023

**FORMAT MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2023-2024**

Program	Kegiatan	Output	Target		Indikasi Pendanaan (Rp Juta)	
			2023	2024	2023	2024
<b>Program Dukungan Manajemen</b>						
<b>Meningkatnya Efektivitas Penerapan Tata Kelola internal LKPP</b>						
<i>Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal</i>			BB	BB		
<i>Nilai AKIP</i>			Baik	Sangat Baik		
<i>Opini BPK</i>			WTP	WTP		
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP</b>				850	1.000*)
	<b>Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan Intern Organisasi</b>					
	<i>Level kapabilitas Inspektorat LKPP</i>		Lv. 3	Lv. 3		
	<i>Survei Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan</i>		Memuaskan	Sangat		

	<i>Internal</i>			Memuaskan		
	<i>Nilai Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah</i>		Baik	Sangat Baik		
Program	Kegiatan	Output	Target		Indikasi Pendanaan (Rp Juta)	
			2023	2024	2023	2024
	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP</i>		80%	85%		
		<b>Layanan Audit Internal</b>	12 Dokumen	12 Dokumen		


\*berdasarkan Pagu Indikatif 2024

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 OKTOBER 2023

**BAGAN CASCADING KINERJA**



LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
INSPEKTORAT LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN 2020-2024

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 OKTOBER 2023

### MANUAL INDIKATOR KINERJA

#### RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT TAHUN 2020 – 2024

1.	Sasaran Strategis	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan Intern Organisasi
2.	Indikator Kinerja	<b>Level Kapabilitas Inspektorat LKPP</b>
3.	Definisi	<p>Kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.</p> <p>Penilaian Kapabilitas APIP dari 3 Komponen yaitu:</p> <p>1. <b>Dukungan Pengawasan (<i>enabler</i>)</b></p> <p>Terdiri dari 5 elemen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan SDM;</li><li>• Praktik Profesional;</li><li>• Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;</li><li>• Budaya dan Hubungan Organisasi;</li><li>• Struktur Tata Kelola.</li></ul> <p>2. <b>Aktivitas Pengawasan (<i>delivery</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peran dan Layanan (<i>Assurance and Consulting</i>);</li></ul>

		<p><b>3. Kualitas Pengawasan (<i>result</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keyakinan yang memadai atas ketaatan dan 3E (Efektif, Efisien, dan Ekonomis);</li> <li>• <i>Early warning</i> dan peningkatan Manajemen Risiko;</li> <li>• Perbaikan Tata Kelola.</li> </ul>
4.	Formula	<p>Proses penilaian Kapabilitas APIP dimulai dari dilakukan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor yang ditetapkan oleh internal APIP, atas hasil penilaian mandiri tersebut, akan dilakukan evaluasi dan penetapan nilai kapabilitas APIP oleh BPKP yang secara umum dikelompokkan kedalam 5 (lima) tingkatan (level) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Level 1 (<i>Initial</i>);</li> <li>2. Level 2 (<i>Infrastructure</i>);</li> <li>3. Level 3 (<i>Integrated</i>);</li> <li>4. Level 4 (<i>Managed</i>); dan</li> <li>5. Level 5 (<i>Optimizing</i>).</li> </ol>
5.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat LKPP oleh BPKP</li> <li>2. Penetapan Kapabilitas APIP Inspektorat LKPP oleh BPKP</li> </ol>
6.	Polarisasi	<i>Stabilize</i>
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahun 2023 : 3</li> <li>▪ Tahun 2024 : 3</li> </ul> <p>Catatan: Target pada tahun (n) merupakan hasil penilaian yang telah di evaluasi dan ditetapkan oleh BPKP pada periode penilaian tahun (n-1)</p>
9.	Satuan Target	Level

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan Intern Organisasi
2.	Indikator Kinerja	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP</b>

3.	Definisi	Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu Kementerian/Lembaga adalah dengan melihat seberapa aktif Kementerian/Lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh BPK.
4.	Formula	<p>Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan                      Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi (dalam persentase)</p> $\text{PHP-TL} = \frac{\text{Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa}}{\text{Rekomendasi Hasil Pemeriksa}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PHP-TL = Persentase Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti</li> <li>• Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK</li> <li>• Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK</li> </ul>
5.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;</li> <li>2. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut; dan/atau</li> <li>3. Dokumen tindak lanjut rekomendasi.</li> </ol>
6.	Polarisasi	<i>Maximize</i>
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023 - 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahun 2023 : 80</li> <li>▪ Tahun 2024 : 85</li> </ul> <p>Catatan: Target pada tahun (n) merupakan hasil verifikasi BPK terhadap tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan Semester 1 Tahun (n)</p>
9	Satuan Target	Persentase

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan Intern Organisasi
2.	Indikator Kinerja	<b>Survei Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan Internal</b>

3.	Definisi	Survei Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan Internal merupakan alat ukur kepuasan pelaksanaan layanan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat kepada Pimpinan Unit Organisasi selaku Klien menggunakan kuesioner. Hasil Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan Internal disebut dengan Indeks Persepsi Kepuasan Pengawasan Internal.
4.	Formula	Indeks Persepsi Kepuasan Pengawasan Internal, terdiri atas tiga dimensi penilaian antara lain: 1. Dimensi Independensi dengan bobot 28 2. Dimensi Integritas dengan bobot 28 3. Dimensi Profesionalisme bobot 28 Selanjutnya atas 3 dimensi tersebut diubah menjadi nilai indeks dalam skala 4, dengan predikat sebagai berikut: 0,00 – 1,00 = Kurang Memuaskan 1,01 – 2,00 = Cukup Memuaskan 2,01 – 3,00 = Memuaskan 3,01 – 4,00 = Sangat Memuaskan
5.	Sumber data	Hasil Survei Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan Internal yang disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi selaku Klien pada periode PKPT tahun berjalan
6.	Polarisasi	<i>Maximize</i>
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahun 2023 : Memuaskan</li> <li>▪ Tahun 2024 : Sangat Memuaskan</li> </ul>
9.	Satuan Target	Predikat

1.	Sasaran Strategis	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan Intern Organisasi
2.	Indikator Kinerja	<b>Nilai Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>
3.	Definisi	Nilai Kualitas Evaluasi Kinerja diukur dalam rangka mendukung capaian nilai AKIP LKPP. Evaluasi

		<p>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggunakan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seiring dengan perkembangan dinamika yang ada di pemerintahan. Kementerian PAN-RB telah memperbaharui pedoman evaluasi AKIP melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah digunakan pada pelaksanaan evaluasi tahun 2022. Sejak tahun 2020 sampai dengan 2021, Nilai LKPP terus mengalami peningkatan pada pengukuran Nilai Kualitas Evaluasi. Dalam hal ini LKPP masih perlu meningkatkan kualitas dalam aspek tersebut untuk mencapai nilai AKIP Memuaskan pada Tahun 2024.</p> <p>Tabel Evaluasi 2020-2021 dengan menggunakan klasifikasi nilai terbaru:</p> <table border="1" data-bbox="566 1360 1398 1535"> <thead> <tr> <th>Aspek</th> <th>2019*</th> <th>2020*</th> <th>2021*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Evaluasi Internal</td> <td>6,38</td> <td>6,48</td> <td>6,66</td> </tr> <tr> <td>Predikat</td> <td>Baik</td> <td>Baik</td> <td>Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Berdasarkan penilaian menggunakan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015</p>	Aspek	2019*	2020*	2021*	Evaluasi Internal	6,38	6,48	6,66	Predikat	Baik	Baik	Baik
Aspek	2019*	2020*	2021*											
Evaluasi Internal	6,38	6,48	6,66											
Predikat	Baik	Baik	Baik											
4.	Formula	<p>Komponen Penilaian AKIP Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, antara lain:</p> <table border="1" data-bbox="537 1761 1421 2103"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th colspan="3">Sub Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>Keberadaan (A)</td> <td>Kualitas (B)</td> <td>Pemanfaatan (C)</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub Komponen			Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Keberadaan (A)	Kualitas (B)	Pemanfaatan (C)	25	5	7,5	12,5
Komponen	Sub Komponen													
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Keberadaan (A)	Kualitas (B)	Pemanfaatan (C)											
25	5	7,5	12,5											

		Dengan klasifikasi nilai evaluasi sebagai berikut:																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai/Angka</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22,51 – 25,00</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>20,01 – 22,50</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>17,51 – 20,00</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>15,01 – 17,50</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>12,51 – 15,00</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>10,01 – 12,50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0,00 – 10,00</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai/Angka	Predikat	22,51 – 25,00	Sangat Memuaskan	20,01 – 22,50	Memuaskan	17,51 – 20,00	Sangat Baik	15,01 – 17,50	Baik	12,51 – 15,00	Cukup	10,01 – 12,50	Kurang	0,00 – 10,00	Sangat Kurang
Nilai/Angka	Predikat																	
22,51 – 25,00	Sangat Memuaskan																	
20,01 – 22,50	Memuaskan																	
17,51 – 20,00	Sangat Baik																	
15,01 – 17,50	Baik																	
12,51 – 15,00	Cukup																	
10,01 – 12,50	Kurang																	
0,00 – 10,00	Sangat Kurang																	
5.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Evaluasi AKIP Unit Organisasi</li> <li>2. Rencana Strategis LKPP dan Unit Organisasi</li> <li>3. Laporan Kinerja</li> <li>4. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)</li> </ol>																
6.	Polarisasi	<i>Maximize</i>																
7.	Periode Monitoring	Tahunan																
8.	Target 2023 - 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahun 2023 : Baik</li> <li>▪ Tahun 2024 : Sangat Baik</li> </ul> <p>Catatan: Target pada tahun (n) merupakan hasil penilaian oleh Kemenpan RB pada periode penilaian tahun (n-1)</p>																
9.	Satuan Target	Predikat																

INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GUSTI AGUNG AJU DIAH AMBARAWATY